



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 365/MPP/Kep/5/2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  
(TPT) UNTUK DAERAH PROPINSI  
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) perlu menumbuhkembangkan kegiatan industri antara lain dengan mengembangkan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang berorientasi ekspor;
  - b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut, perlu mengalokasikan kuota ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tahun 2004 kepada para Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) pada daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD);
  - c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  4. Keputusan presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 53/MPP/Kep/2/2000 tentang Pengambil-alihan Kuota Tekstil dan Produk Tekstil.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD).**

### Pasal 1

- (1) Alokasi kuota ekspor TPT diberikan kepada Instansi Penerbit atau Dinas pada daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam selaku IPSKET.
- (2) Alokasi sebagaimana dalam ayat (1) merupakan bagian dari kuota pertumbuhan tahun 2004.
- (3) Alokasi kuota ekspor TPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dibagikan kepada eksportir produsen TPT setelah memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT).
- (4) Alokasi kuota ekspor TPT yang telah dibagikan kepada eksportir produsen TPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat dialihkan dan atau di atas namakan (*under name*) kepada ETTPT lain.

- (5) Bagi ETTPT produsen yang tidak dapat merealisasikan sendiri Kuota eksportnya, dapat mengajukan permohonan Kemitraan dengan ETTPT produsen lainnya kepada IPSKET setempat.

**Pasal 2**

Pelaksanaan dari Keputusan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I**



**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada :

1. Gubernur Daerah Propinsi NAD;
2. Sekretaris Jenderal DEPERINDAG;
3. Inspektur Jenderal DEPERINDAG;
4. DIRJEN DAGLU, DEPERINDAG;
5. DIRJEN ILMEA, DEPERINDAG;
6. Para Kepala Dinas PERINDAG Daerah TPT;
7. Direktur Utama PT.(P) Sucofindo